

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan perdebatan elementer yang perlu dikemukakan mengenai *open legal policy*. Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan instrumen yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk Undang-Undang memiliki himpitan kepentingan (*conflict of interest*) dengan norma atau Undang-Undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan oligarki yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan *civil society* yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 tersebut.
2. Secara tekstual itu merupakan *constitutional rights* partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait *design* penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi.

5.2 Saran

1. Kedepannya diharapkan Mahkamah Konstitusi menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai politik peserta pemilihan umum dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa *design* konstitusi menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilihan umum.
2. Kedepannya diharapkan Mahkamah Konstitusi mengedepankan *supremacy of constitution* bagi *constitutionally of election*, karena *an sich* Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the constitution*.

